



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Laowo Km. 2,5 Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli

email: sekretariat_disdikgusit@yahoo.com

GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR 400.3 -2620 TAHUN 2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KB CERIA SIWALUBANUA I.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pemberian rangsangan pendidikan kepada anak usia dini dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, maka perlu dilakukan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini baik dalam bentuk PAUD Negeri maupun PAUD Swasta;
- b. bahwa dalam pengelolaan dan penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini baik dalam bentuk PAUD Negeri maupun PAUD Swasta perlu penerbitan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli tentang Izin Operasional **KB CERIA SIWALUBANUA I.**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
15. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
17. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Kota Gunungsitoli;
18. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 39 Tahun 2020 tentang Standar Minimal Bidang Pendidikan Kota Gunungsitoli;
19. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Daerah Kota Gunungsitoli Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Gunungsitoli.

- Memperhatikan:
1. Surat Kepala **KB CERIA SIWALUBANUA I**, nomor 400.10.2.2./07/CERIA-S.1/2026 tanggal 25 Juli 2026 tentang Permohonan Izin Operasional.
 2. Izin Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini **KB CERIA SIWALUBANUA I** yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli Nomor : 500.1.6.7/2/IPSPAUD/DPMPTSP/2026 tanggal 26 Juni 2026.
 3. Hasil Verifikasi berkas permohonan izin Operasional **KB CERIA SIWALUBANUA I** kepada satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama Satuan : **KB CERIA SIWALUBANUA I.**
 NPSN : *(Dalam Pengurusan)*
 Alamat : Siwalubanua I
 Desa/Kel. : Siwalubanua I
 Kecamatan : Gunungsitoli Idonoi
 Kota : Gunungsitoli
 Provinsi : Sumatera Utara

- KEDUA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini
- KETIGA : Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, yang dilakukan secara bertahap, terencana dan berkelanjutan khususnya dalam memenuhi standar penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini bentuk layanan **KB CERIA SIWALUBANUA I** paling lama 3 (tiga) tahun sejak izin operasional ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Dalam penyelenggaraan kegiatannya, **KB CERIA SIWALUBANUA I** bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
- KELIMA : Izin Operasional **KB CERIA SIWALUBANUA I** ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar serta wajib didaftarkan ulang sekali setiap 5 (lima) tahun, dengan ketentuan bahwa dapat dicabut dan dinyatakan batal apabila sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 30 Juli 2026



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA GUNUNGSITOLI,**

OKTORIANUS HAREFA, S.Pd

Tembusan Yth.

1. Wali Kota Gunungsitoli (sebagai laporan)
2. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;